

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Timah merupakan salah satu sumber daya mineral bernilai ekonomi tinggi yang memainkan peran penting dalam berbagai sektor industri global, seperti elektronik, otomotif dan manufaktur lainnya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu produsen timah terbesar dan menjadi pusat penambangan timah utama di Indonesia. Pada tahun 2021, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendominasi 90% produksi timah nasional, dan membuat Indonesia sendiri menduduki peringkat kedua serta ketiga dari jumlah produksi global.¹

Sejarah penambangan timah di Pulau Belitung sendiri telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda pada abad ke-18, dengan berdirinya perusahaan tambang timah pertama, *Billiton Maatschappij*, pada tahun 1852.² Sejak saat itu, timah menjadi salah satu komoditas utama yang dieksploitasi di Belitung. Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan beralih ke pemerintah melalui perusahaan negara yang kini dikenal sebagai PT. Timah Tbk.³ Seiring waktu, aktivitas penambangan timah rakyat dan ilegal

¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2022*, KESDM, Jakarta, 2022, hlm.115.

² Wahyu Dwi Prasetya, *Johannes Fredrik den Dekker, Kota Manggar dan Sejarah Timah di Belitung*, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 9 November 2022.

³ Yusli Ihza Mahendra, *Sejarah Penambangan Timah di Bangka Belitung*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm.45.

semakin marak. Dorongan tingginya harga timah di pasar global, lemahnya pengawasan, serta terbatasnya pilihan ekonomi masyarakat menjadi faktor utama yang mempercepat berkembangnya tindak pidana penambangan timah ilegal.

Tindak pidana penambangan timah ilegal di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menjadi masalah serius yang berlangsung lebih dari tiga dekade. Fenomena ini menguat pasca runtuhnya Orde Baru pada 1998, ketika regulasi tambang melemah seiring transisi menuju otonomi daerah.⁴ Upaya legalisasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang mengatur izin pertambangan rakyat serta mekanisme kemitraan dengan perusahaan tambang, gagal diterapkan secara efektif di Bangka Belitung.⁵ Alih-alih terkendali, tindak pidana penambangan timah ilegal semakin meluas ke berbagai wilayah, mencakup daratan, perairan pantai, sungai, hingga lahan kosong dan lahan milik pemerintah. Bahkan, kawasan yang secara hukum ditetapkan sebagai zona non-tambang melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tetap menjadi lokasi eksploitasi ilegal.⁶ Berdasarkan data tahun 2018, sedikitnya terdapat 18.000 titik tambang timah ilegal tersebar di Bangka Belitung.

⁴ Simangunsong F, *Otonomi Daerah dan Dinamika Pertambangan Rakyat*, LIPI Press, Jakarta, 2010

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor penambangan timah menjadi faktor utama yang menyulitkan penegakan hukum. Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang 50% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bangka Belitung, dengan sekitar 24% penduduknya terlibat dalam aktivitas penambangan, baik yang berizin maupun ilegal.⁷ Kondisi tersebut membuat penegakan hukum dihadapkan pada tantangan besar, karena tindakan represif berpotensi mengurangi pendapatan daerah dan menghilangkan sumber penghidupan masyarakat.⁸

Salah satu wilayah di bagian timur Pulau Belitung yang menjadi tempat aktivitas tindak pidana penambangan timah ilegal adalah daerah Sukamandi, Kecamatan Damar, Manggar, khususnya pada Kawasan Hutan Lindung Mangrove Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar, Belitung Timur. Hutan Mangrove merupakan ekosistem lahan basah yang didominasi vegetasi adaptif di air payau atau laut.⁹ Umumnya ekosistem ini tumbuh di wilayah pasang surut seperti teluk dan muara sungai. Indonesia memiliki mangrove terluas di dunia, mencapai 3,36 juta hektar atau 20,37% dari total global berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 6636/2024.¹⁰ Kawasan ini berperan penting menjaga keseimbangan pesisir, mencegah abrasi, dan menjadi habitat

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Statistik Daerah*, 2023

⁸ Imanuel La Anrag, Yanti Tesalonika Situmaeng, dan Suci Mayang Sari, *Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal Pasca Kasus Korupsi Tata Niaga Timah di Bangka Belitung*, Vol. 3, No. 02, April-Mei 2024, hlm. 185

⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pedoman Rehabilitasi Mangrove*, 2021

¹⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Surat Keputusan Nomor 6636/2024, tentang Peta Mangrove Nasional

berbagai spesies. Namun, perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, serta aktivitas manusia terutama penambangan timah ilegal yang menyebabkan degradasi.

Dalam kurun waktu tahun 2023 hingga pertengahan 2025, Kepolisian Resor Belitung Timur telah melakukan sejumlah penindakan terhadap aktivitas penambangan timah ilegal. Pada tahun 2023, melalui Operasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Kepolisian Resor Belitung Timur berhasil mengungkap 4 kasus penambangan tanpa izin dengan menetapkan 4 orang tersangka. Para pelaku dijerat dengan Pasal 158 *jo.* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan larangan setiap orang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin resmi dari pemerintah.¹¹

Upaya penegakan hukum tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan pelaksanaan Operasi PETI yang kembali berhasil membongkar 5 kasus penambangan timah ilegal. Dari operasi tersebut, ditetapkan 15 tersangka, terdiri dari 6 orang target operasi dan 9 non-target operasi. Beberapa diantaranya terbukti melakukan aktivitas penambangan di kawasan Hutan Lindung Mangrove DAS Manggar.¹²

Dengan demikian, hingga akhir tahun 2024, Kepolisian Resor Belitung Timur telah menangani secara langsung sebanyak 9 kasus

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ryo Guntur, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Belitung Timur, di Belitung Timur, pada tanggal 14 Mei 2025 pukul 11.00.

¹² Wawancara dengan Bapak Ryo Guntur, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Belitung Timur, di Belitung Timur, pada tanggal 14 Mei 2025 pukul 11.00.

penambangan timah ilegal dengan total 19 tersangka. Seluruh berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Belitung Timur pada 9 Juli 2024 (Tahap II), sehingga secara formal kasus-kasus tersebut dinyatakan selesai di tingkat penyidikan dan memasuki proses penuntutan. Sementara itu, pada tahun 2025 terjadi pengungkapan kasus besar berupa penyeludupan 8 truk bermuatan pasir timah dengan barang bukti sekitar 63 ton serta penetapan 9 hingga 10 tersangka. Namun, penanganan perkara tersebut berada di bawah kewenangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung, bukan langsung oleh Polres Belitung Timur.¹³

Fokus penelitian ini terletak pada aktivitas tindak pidana penambangan timah ilegal di Kawasan Hutan Lindung Mangrove DAS Manggar, yang menimbulkan dampak serius terhadap kerusakan ekosistem mangrove yang memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang kuat : pertama, dari sisi hukum pidana, untuk menilai efektivitas peran kepolisian dalam menindak pelaku penambangan timah ilegal, kedua dari sisi lingkungan, karena kerusakan mangrove berdampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir, dan ketiga dari sisi sosial-ekonomi, mengingat banyaknya masyarakat yang masih bergantung pada aktivitas penambangan timah ilegal sebagai sumber penghidupan.

¹³ Wawancara dengan Bapak Ryo Guntur, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Belitung Timur, di Belitung Timur, pada tanggal 14 Mei 2025 pukul 11.00.

Akibat dari tindak pidana penambangan timah ilegal di Kawasan Hutan Lindung Mangrove DAS Manggar, membuat lingkungan mengalami kerusakan yang cukup parah, ekosistem mangrove hancur, serta berdampak negatif terhadap mata pencaharian masyarakat termasuk para nelayan yang bergantung hidup pada ekosistem tersebut. Aktivitas tindak pidana penambangan timah ilegal ini menggunakan alat berat dan bahan kimia yang mencemari perairan sekitar, Diketahui bahwa para penambang timah ilegal tersebut berasal dari luar daerah dan dipekerjakan untuk menambang timah di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Belitung Timur, dengan fasilitas berupa kapal (ponton), mesin hisap, bahan bakar, kendaraan, dan meja goyang.¹⁴ Selain berdampak pada lingkungan, tindak pidana penambangan timah ilegal di kawasan ini juga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum oleh pihak berwenang, khususnya Kepolisian Resor Belitung Timur.

Modus operandi dalam aktivitas tindak pidana penambangan timah ilegal terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan pasar. Para pelaku menggunakan berbagai strategi untuk menghindari pengawasan, seperti beroperasi pada malam hari, berpindah pindah lokasi, hingga membangun jaringan distribusi yang luas. Bahkan terdapat indikasi keterlibatan pihak tertentu yang seharusnya berperan dalam menjaga

¹⁴ Laporan Intelijen Gabungan, *Distribusi dan Operasi Penambang Timah Ilegal di Kecamatan Damar, 2025*

kelestarian lingkungan, sehingga upaya pemberantasan menjadi kompleks.¹⁵

Tindak pidana penambangan timah ilegal ini turut menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi. Konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha tambang seringkali terjadi. Banyak masyarakat yang tergiur untuk terlibat dalam aktivitas ini karena faktor ekonomi, meskipun mereka menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Hal ini menimbulkan dilema antara kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan yang sulit diselesaikan tanpa penegakan hukum yang efektif.

Dalam menghadapi tantangan ini, Kepolisian Resor Belitung Timur memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan timah ilegal. Namun, dalam praktiknya, berbagai hambatan sering dihadapi, seperti keterbatasan personel, sulitnya membuktikan keterlibatan aktor intelektual, serta adanya tekanan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas penambangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif agar tindak pidana penambangan timah ilegal dapat diminimalisir secara signifikan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal tidak hanya sebatas penindakan terhadap para pelaku di lapangan, tetapi

¹⁵ Kepolisian Resor Belitung Timur, *Tantangan Penegakan Hukum Tambang Ilegal di Wilayah Hukum Belitung Timur*, 2025

juga harus menasar pada jaringan yang lebih luas, termasuk penyandang dana dan penadah hasil tambang timah ilegal. Oleh karena itu, koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait sangat dibutuhkan dalam menciptakan kebijakan yang lebih tegas dan efektif. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari tindak pidana penambangan timah ilegal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana penambangan timah ilegal di kawasan Hutan Lindung Mangrove DAS Manggar serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Belitung Timur. Dengan memahami pola yang digunakan oleh para pelaku, diharapkan dapat dirumuskan strategi penegakan hukum yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Perlu adanya upaya serius dari pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan ini. Penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat di sekitar DAS Manggar menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah dampak negatif yang lebih luas akibat tindak pidana penambangan timah ilegal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Modus Operandi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Kawasan Hutan**

Lindung Mangrove DAS Manggar oleh Kepolisian Resor Belitung Timur”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diambil suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana modus operandi dalam tindak pidana penambangan timah ilegal di Kawasan Hutan Lindung Mangrove DAS Manggar, Belitung Timur?
2. Bagaimana penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Belitung Timur terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal di Kawasan Hutan Lindung Mangrove DAS Manggar, Belitung Timur?
3. Apa hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Belitung Timur dalam upaya penindakan terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal di Kawasan Hutan Lindung Mangrove DAS Manggar, Belitung Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi dalam tindak pidana penambangan timah ilegal di Kawasan Hutan Lindung Mangrove DAS Manggar, Belitung Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Belitung Timur terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal di Kawasan Hutan Lindung Mangrove DAS Manggar, Belitung Timur.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Belitung Timur dalam upaya penindakan terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal di Kawasan Hutan Lindung Mangrove DAS Manggar, Belitung Timur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk kepentingan akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal atau bidang hukum khususnya hukum pidana dan hukum lingkungan, dengan memberikan pemahaman tentang modus operandi pelaku tindak pidana penambangan timah ilegal serta strategi penegakan hukum oleh aparat kepolisian di tingkat daerah (Kepolisian Resor Belitung Timur). Studi ini juga memperkaya literatur mengenai kejahatan lingkungan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta masukan dalam pengembangan kebijakan hukum berbasis kearifan lokal dalam penanganan tindak pidana penambangan timah ilegal di kawasan hutan lindung mangrove.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti atau penulis berguna menjadi bahan referensi dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait

modus operandi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal.

- b. Manfaat bagi praktisi berguna untuk menemukan solusi atau alternatif atas ilmu pengetahuan yang secara garis besar berkembang secara dinamis dengan berbagai konsep dan pola yang ada dalam dimensi hukum pidana.
- c. Manfaat bagi masyarakat berguna untuk menjadi suatu informasi dalam perihal modus operandi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal.
- d. Manfaat bagi aparat penegak hukum dan pemerintah berguna untuk dijadikan referensi dan pandangan tentang modus operandi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal serta sebagai bahan acuan untuk memodifikasi pengetahuan yang telah teratur.

E. Orisinalitas Penelitian

Bahwa rencana penelitian ini adalah benar-benar penelitian yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa penelitian yang mendekati yaitu :

Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
<p>Penulis Muhammad Jovan Ananda, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Timah Ilegal di Kabupaten Bangka, 2024”.</p>	<p>Bahwa penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan PPNS Minerba, terhadap pelaku pertambangan timah ilegal di Kabupaten Bangka. Fokus utama penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tambang timah ilegal masih berlangsung secara massif meskipun telah dilakukan tindakan hukum. Kendala yang diidentifikasi meliputi lemahnya koordinasi antar-intansi, keterbatasan personel, keterbatasan</p>	<p>Penelitian penulis berbeda dalam ruang lingkup, pendekatan dan fokus analisis. Penelitian penulis lebih spesifik pada kejahatan tambang timah ilegal yang terjadi di kawasan hutan lindung mangrove DAS Manggar yang memiliki status hukum khusus sebagai kawasan konservasi. Selain itu, penelitian ini juga menggali modus operandi yang digunakan pelaku, serta menelaah secara rinci tahapan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor</p>

	<p>anggaran, serta tidak maksimalnya pengawasan di lapangan. Selain itu, pelaku tambang ilegal seringkali kembali melakukan kejahatan serupa pasca penindakan, yang menunjukkan rendahnya efek jera.</p>	<p>Belitung Timur. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya menganalisis efektivitas penegakan hukum secara umum, tetapi juga menjelaskan pola kejahatan yang terjadi dan keterkaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup.</p>
<p>Krismon, Mahasiswa Universitas Sriwijaya, dengan judul “Dampak Sosia Ekonomi Penambangan Timah di Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, 2023”.</p>	<p>Bahwa penelitian ini lebih menitikberatkan pada dampak sosial ekonomi penambangan timah terhadap masyarakat. Ditemukan bahwa kegiatan penambangan memberikan peningkatan pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, namun juga menimbulkan masalah lingkungan, pergeseran nilai</p>	<p>Penelitian penulis berbeda karena lebih menekankan pada aspek yuridis sosiologis, khususnya pada modus operandi pelaku tindak pidana penambangan timah ilegal dan proses penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Belitung Timur. Fokus utama bukan pada dampak sosial, melainkan</p>

	<p>sosial, dan potensi konflik antarwarga. Pendekatan yang digunakan bersifat sosiologis, dengan fokus utama pada kesejahteraan dan dinamika sosial masyarakat tambang.</p>	<p>pada tindakan pidana dan upaya aparat dalam menegakkan hukum di kawasan hutan lindung mangrove DAS Manggar.</p>
<p>Daffa Al Hafiz, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam Penanggulangan Pembukaan Tambang Timah Ilegal pada Perkebunan Sawit PT Agro Makmur</p>	<p>Bahwa penelitian ini menganalisis bagaimana peran dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam menangani praktik pembukaan tambang timah ilegal di wilayah perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi sejumlah kendala, antara lain lemahnya koordinasi antar-instansi, terbatasnya</p>	<p>Perbedaan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Belitung Timur, dengan fokus pada modus operandi pelaku dan tahapan penegakan hukum serta hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam kasus tambang timah ilegal di kawasan hutan lindung mangrove DAS Manggar. Penelitian ini tidak membahas kebijakan pemerintah daerah, tetapi</p>

<p>Abadi di Kabupaten Belitung”.</p>	<p>kewenangan daerah, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Penelitian ini berfokus pada pendekatan kebijakan publik dan peran pemerintah daerah.</p>	<p>menelusuri langsung bagaimana tindakan penegak hukum dilakukan dalam menangani tindak pidana tambang timah ilegal.</p>
<p>Marisa Dian Pertiwi dan Edi Setiadi, Mahasiswa Universitas Bandung, yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Praktek Illegal Mining Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” (Studi</p>	<p>Bahwa penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap praktik <i>illegal mining</i> di kawasan hutan lindung pantai di Sungai Balai. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijalankan dalam konteks kasus tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas, masih terdapat</p>	<p>Penelitian ini memiliki kemiripan karena sama-sama membahas penegakan hukum terhadap tambang ilegal di kawasan hutan lindung. Namun, perbedaan utamanya terletak pada lokasi, objek hukum, dan fokus pelaku penegakan hukum. Penelitian penulis secara khusus menganalisis modus operandi pelaku tindak pidana penambangan timah ilegal dan tahapan penegakan hukum oleh Kepolisian</p>

Kasus Kawasan Hutan Lindung Pantai di Sungai Balai Desa Sijuk Kabupaten Belitung), 2019.	kelemahan dalam implementasi hukum karena keterbatasan aparat, kurangnya pengawasan, dan adanya konflik kepentingan. Penelitian ini lebih menekankan pada analisis penerapan undang-undang secara normatif.	Resor Belitung Timur, serta berfokus pada kawasan hutan lindung mangrove DAS Manggar, bukan hutan lindung pantai. Selain itu, penelitian penulis lebih menyoroti peran aktif dan hambatan kepolisian.
--	---	---

Berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, diketahui bahwa masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian sebelumnya umumnya membahas aspek sosial ekonomi, kebijakan pemerintah daerah, atau analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pertambangan. Penelitian - penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas penegakan hukum oleh aparat kepolisian, khususnya terkait modus operandi pelaku dan tahapan penegakan hukum di lapangan. Selain itu, lokasi dan objek kajian yang diangkat memiliki perbedaan, baik dari segi wilayah maupun jenis kawasan yang diteliti.

Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada modus operandi dari tindak pidana penambangan timah ilegal dan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Belitung Timur di kawasan hutan lindung mangrove DAS

Manggar, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dan memberikan kontribusi tersendiri dalam kajian penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal.

F. Tinjauan Pustaka

1. Modus Operandi atau Modus Kejahatan

Modus Operandi berasal dari Bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.¹⁶ Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman.

Setiap jenis kejahatan memiliki modus operandi yang berbeda, tergantung pada tujuan dari kondisi pelaku. Modus operandi dapat dikategorikan sebagai berikut :¹⁷

- a. Kejahatan Instrumental (*Instrumental Crime*) : Kejahatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan materi atau ekonomi, seperti perampokan, penipuan, atau pencurian.

¹⁶ Dirjosisworo. 1984. Ruang Lingkup Kriminologi. Rajawali. Jakarta

¹⁷ Larry J. Siegel, *Criminology: The Core, 6th ed*, Cengage Learning, Boston, 2015

- b. Kejahatan Ekspresif (*Expressive Crime*) : Kejahatan yang terjadi karena dorongan emosi, amarah, atau faktor psikologis lainnya, seperti pembunuhan karena dendam, kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*) : Kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis atau pemerintahan, seperti korupsi, penggelapan dana, dan manipulasi pasar saham.
- d. Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*) : Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terstruktur dengan jaringan luas, seperti perdagangan narkoba, penyeludupan manusia, dan mafia.
- e. Kejahatan Siber (*Cybercrime*) : Kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital atau internet, seperti peretasan, dan pencurian data pribadi.
- f. Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) : Kejahatan yang sering terjadi di tempat umum atau jalanan, seperti pencopetan, perampasan, dan penyerangan.

Penambangan timah ilegal termasuk ke dalam kategori tindak pidana kejahatan yang berdampak besar dan terorganisasi serta telah melibatkan banyak pihak dalam lingkup nasional.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin berfungsinya norma hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum mencerminkan upaya untuk menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dengan perilaku konkret dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya merupakan penerapan aturan secara semata-mata, melainkan juga merupakan sebuah proses yang melibatkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹⁸

Lebih lanjut, penegakan hukum dapat diimplementasikan dalam suatu sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana masyarakat untuk mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (pengendalian sosial) dan sebagai pencegahan sekunder untuk mengurangi tingkat kriminalitas melalui proses-proses seperti deteksi, penangkapan, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu :²⁰

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 24

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1955, hlm 15

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm 5-7

- a. Tahap Formulasi, yakni tahap pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum;
- b. Tahap Implementasi, yaitu tahap pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim;
- c. Tahap Eksekusi, yakni pelaksanaan keputusan hukum atau vonis yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Fokus dalam penelitian ini berada pada tahap implementasi, khususnya pada proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Resor Belitung Timur dalam menangani kasus tindak pidana penambangan timah ilegal di kawasan hutan lindung mangrove DAS Manggar. Tahap ini merupakan fase krusial karena menjadi awal dari upaya penegakan hukum yang menentukan keberhasilan proses hukum selanjutnya. Dalam tahap ini, aparat kepolisian bertanggung jawab untuk menemukan dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, mengidentifikasi pelaku, serta membangun kerangka hukum untuk penuntutan lebih lanjut.

Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu :²¹

- a. Faktor Hukum itu Sendiri (*Legal Substance*) : Menyangkut isi atau substansi hukum yang berlaku, termasuk kejelasan norma, kesesuaian antara aturan dan realitas sosial, serta konsistensi antar peraturan.

²¹ *Ibid*, hlm. 49

- b. Faktor Penegak Hukum (*Legal Structure*) : Meliputi integritas, profesionalisme, dan kinerja para aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas : Termasuk kelengkapan sarana operasional, anggaran, sumber daya manusia, serta perangkat teknologi yang mendukung pelaksanaan hukum.
- d. Faktor Masyarakat : Berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat, partisipasi publik dalam pelaporan kejahatan, serta sikap terhadap pelanggaran hukum.
- e. Faktor Kebudayaan : Menyangkut nilai – nilai, kebiasaan, dan cara berpikir masyarakat yang dapat memengaruhi persepsi terhadap hukum dan proses penegakannya.

Dalam konteks kasus tindak pidana penambangan timah ilegal di kawasan hutan lindung mangrove DAS Manggar, kelima faktor tersebut menjadi tantangan sekaligus penentu berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Misalnya, lemahnya pengawasan, budaya permisif terhadap tambang ilegal, atau keterbatasan sumber daya di tingkat kepolisian dapat menghambat efektivitas penyidikan.

3. Penambangan Timah Ilegal

Penambangan timah ilegal atau juga dikenal dengan istilah Tambang Inkonvensional (TI) adalah aktivitas penambangan timah yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau instansi berwenang sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penambangan

timah ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan hutan, air, dan tanah, yang dilakukan tanpa izin dan melanggar peraturan. Aktivitas ini mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara, dengan potensi pendapatan yang hilang mencapai Rp 58,080 triliun.²²

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya aktivitas tambang timah ilegal antara lain :

1. Tingginya harga timah di pasar global yang membuat masyarakat tergiur untuk menambang secara ilegal;
2. Kurangnya lapangan kerja sehingga masyarakat mencari alternatif pendapatan melalui tambang liar;
3. Pengawasan yang lemah dari pihak berwenang, sehingga tambang ilegal bisa beroperasi tanpa hambatan;
4. Adanya pihak yang mendukung aktivitas ilegal ini, seperti pengepul atau oknum tertentu yang mencari keuntungan dari penambangan tanpa izin.

Berbagai dampak penambangan timah ilegal ini adalah : ²³

1. Dampak Lingkungan : Kerusakan ekosistem akibat penggalian besar-besaran tanpa reklamasi; Pencemaran air dari limbah tambang yang mencemari sungai dan laut; serta deforestasi.

²² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia "Akibat Penambangan Timah Ilegal, Indonesia Kehilangan Pendapatan Rp58,080 Triliun," 7 November 2015.

²³ Indra Ibrahim, "Dampak Penambangan Timah Ilegal yang Merusak Ekosistem di Bangka Belitung," Selisik: Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015

2. Dampak Sosial : Konflik lahan antara masyarakat, pemilik lahan dan pemerintah; Meningkatnya angka kecelakaan kerja; Pergeseran mata pencaharian
3. Dampak Ekonomi : Kerugian negara karena tidak adanya pajak dan royalti dari tambang ilegal; Harga timah terganggu.

Penambangan timah ilegal termasuk kedalam tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur tata kelola sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. Regulasi utama yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam pasal 158 UU Minerba ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin resmi (IUP, IPR, IUPK) dapat dikenakan pidana penjara dan denda.²⁴

Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat berwenang. Sanksi pidana atas pelanggaran ini diatur dalam Pasal 78, yang menyebutkan bahwa kegiatan penambangan tanpa izin di kawasan hutan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.²⁵

²⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158.

²⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf g dan Pasal 78 ayat (6).

Dalam konteks kawasan hutan lindung mangrove di Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar, peraturan-peraturan tersebut menjadi sangat relevan. Berdasarkan data empiris yang dikemukakan dalam latar belakang, aktivitas penambangan timah ilegal yang berlangsung di kawasan tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang secara eksplisit melarang kegiatan penambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung.

4. Kawasan Hutan Lindung Mangrove

Hutan Mangrove merupakan kawasan hutan yang berada di daerah pesisir dan memiliki ekosistem yang perlu dilindungi karena fungsinya penting bagi lingkungan. Fungsi dari Hutan Lindung Mangrove adalah : Fungsi Ekologis, yaitu sebagai penyerap karbon dan menghasilkan oksigen, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir; Fungsi Ekonomis, yaitu sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir (perikanan, ekowisata, dan hasil hutan non-kayu); Fungsi Sosial Budaya, berperan dalam mitigasi bencana bagi masyarakat pesisir. Hutan ini berperan sebagai pelindung ekosistem pesisir dari abrasi, erosi, dan tsunami, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna.

Dalam konteks peraturan di Indonesia, Hutan Mangrove termasuk dalam kawasan lindung. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup,

termasuk sumber daya alam seperti hutan konservasi, hutan lindung, dan kawasan pantai berhutan bakau.²⁶

Kawasan Hutan Lindung Mangrove Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengalami kerusakan signifikan akibat aktivitas penambangan timah ilegal. Aktivitas ini merusak ekosistem hutan mangrove yang dilindungi dan vital bagi lingkungan pesisir, serta mengancam pencaharian masyarakat setempat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka perlu dilakukan pembahasan definisi yang digunakan didalam penelitian ini, yaitu:

1. Modus Operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.²⁷
2. Penegakan hukum adalah suatu cara untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang ada di dalam peraturan hukum agar menjadi kenyataan.²⁸
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau

²⁶ Forest Digest. (n.d.). *Kawasan lindung mangrove*. Diakses pada 3 Maret 2025

²⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984, hlm.31.

²⁸ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.24.

hukuman yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut.²⁹

4. Penambangan Timah Ilegal dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan/atau pemanfaatan mineral timah yang dilakukan tanpa izin resmi dari instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

H. Metode Penelitian

Dalam hal penelitian, metode penelitian diperlukan untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh data dan juga keterangan dari suatu objek yang sedang diteliti. Metode penelitian ini dapat menunjang suatu proses penyelesaian masalah dari topik penelitian yang sedang dibahas, maka guna tercapainya penelitian ini digunakan metodologi penelitian yang meliputi :

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang diambil penulis merupakan penelitian hukum empiris (*field research*). Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang didasarkan pada data empiris, yaitu data yang diperoleh langsung dari fakta di lapangan atau masyarakat, untuk menganalisis dan memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Penelitian ini

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.54.

³⁰ Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

berfokus pada perilaku hukum individu atau masyarakat dan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam konteks sosial. Penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai gejala sosial (*law in action*), bukan semata norma tertulis (*law in the book*), sehingga pendekatannya bersifat interdisipliner dan mengandalkan metode penelitian sosial seperti observasi, dan wawancara kepada pihak-pihak terkait.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum (yuridis) dengan pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat (sosiologis). Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya melihat aturan hukum secara tekstual, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan dan dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas. Pendekatan ini penting dalam penelitian hukum empiris karena dapat mengungkap kesenjangan antara hukum yang berlaku secara normatif dengan praktik hukum di lapangan.³²

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang digunakan yaitu :

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.51.

³² Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.47.

- a. Modus Operandi yang digunakan dalam tindak pidana penambangan timah ilegal di Kawasan Hutan Lindung Mangrove DAS Manggar, Belitung Timur.
- b. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Belitung Timur terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal di Kawasan Hutan Lindung Mangrove DAS Manggar, Belitung Timur.
- c. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Belitung Timur dalam upaya penindakan terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal di Kawasan Hutan Lindung Mangrove DAS Manggar, Belitung Timur

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah :

- a. Pelaku tindak pidana penambangan timah ilegal;
- b. Aparat Penegak Hukum : Dalam penelitian ini secara khusus memfokuskan pada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Belitung Timur, serta Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Belitung Timur
- c. Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait : Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Belitung Timur, serta Dinas Energi dan Sumber Daya (ESDM) Belitung Timur.
- d. Masyarakat Terdampak : Dalam hal ini adalah salah satu warga yang berprofesi sebagai nelayan sekaligus aktivis lingkungan,

Ketua Komunitas Akar Bakau Forum DAS Manggar, Belitung Timur.

5. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian maka penelitian ini dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Mangrove Daerah Aliran Sungai (DAS) Manggar, yang terletak di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta di Kepolisian Resor Belitung Timur sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan tersebut, yang beralamat di Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : Data primer, merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Sumber data tersebut didapat melalui wawancara dengan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal secara langsung, Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Belitung Timur dan Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Belitung Timur, Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Belitung Timur dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Belitung Timur, serta masyarakat terdampak, dalam hal ini adalah salah satu warga yang berprofesi sebagai nelayan sekaligus

aktivis lingkungan, Ketua Komunitas Akar Bakau, DAS, Manggar Belitung Timur.

Penelitian ini juga berlandaskan kerangka hukum dan regulasi yang mengikat secara yuridis. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH);
- d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- e) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

7. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

- a. Wawancara, yaitu berupa tanya jawab dilakukan kepada Pelaku Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal secara langsung, Aparat penegak hukum dalam hal ini berfokus pada Kepala Satuan Reserse

Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Belitung Timur dan Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Belitung Timur, Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Belitung Timur dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Belitung Timur, serta masyarakat terdampak, dalam hal ini adalah salah satu warga yang berprofesi sebagai nelayan sekaligus aktivis lingkungan, Ketua Komunitas Akar Bakau, DAS Manggar, Belitung Timur.

- b. Kajian Kepustakaan yaitu penulis menggunakan atau mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.
- c. Studi Dokumen, yaitu penulis akan menggunakan berbagai macam dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti oleh penulis serta dokumen berupa laporan dan data kepada Kepolisian Resor Belitung Timur atas terjadinya Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal di Desa Sukamandi, Damar, Belitung Timur.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif-kualitatif, dimana analisis ini dapat memudahkan penulis untuk menggabungkan seluruh hasil data yang diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan serta studi dokumen. Hasil penggabungan ini nanti akan dihubungkan juga dengan pendapat para ahli serta peraturan

perundang-undangan dan sesuai dengan data terkait. Kemudian, melalui tahapan analisis data atas hasil penggabungan yang sudah diperkuat dengan pendapat Para Ahli tersebut beserta peraturan perundang-undangan terkait, maka dibuatlah kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah serta memberikan solusi dalam penelitian ini

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan sistematika penulisan skripsi terdapat empat bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas persoalan secara sistematis. Adapun bab-bab tersebut meliputi :

BAB I : Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan, dimana tulisan ini digunakan sebagai syarat penulisan skripsi strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

BAB II : Bab ini berisi penjelasan terkait tinjauan umum mengenai modus operandi dan penegakan hukum tindak pidana penambangan timah ilegal di Kawasan Hutan Lindung Mangrove di DAS Manggar dan wilayah hukum Kepolisian Resor Belitung Timur.

- BAB III : Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan yang terdiri atas bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana penambangan timah ilegal di Kawasan Hutan Lindung Mangrove di DAS Manggar dan bagaimana penegakan hukum dan hambatan yang dihadapi oleh aparat Kepolisian Resor Belitung Timur dalam menindak pelaku tindak pidana penambangan timah ilegal di Kawasan Hutan Lindung Mangrove DAS Manggar.
- BAB IV : Bab ini berisikan Penutup Pembahasan Skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai bentuk rangkuman atas jawaban-jawaban rumusan masalah 1, rumusan masalah 2, dan rumusan masalah 3 dari BAB III. Saran sebagai bentuk acuan bagi pembaca yang hendak melanjutkan atau menyempurnakan penelitian ini ke depannya.